

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab - bab seelumnya, sehingga bisa diambil kesimpulan seperti berikut:

1. Tata cara pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi sama dengan tata cara litigasi pada umumnya. Permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan oleh orang tua baik laki-laki ataupun perempuan ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya berkas kasus diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai penyelidikan dengan mengajukan pertanyaan pada pemohon, anak pemohon serta calon anak pemohon secara bergilir. Kemudian Ketua MPR meneruskan pengecekan barang bukti serta sidang dihentikan. Sesudah musyawarah selesai, skorsing dicabut serta pemohon dipanggil kembali ke ruang sidang, selanjutnya putusan dibacakan.
2. Ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi antara lain pendidikan, ekonomi, dan hamil sebelum menikah. Dalam perihal tersebut Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada menentukan permohonan Dispensasi Perkawinan telah sesuai dengan peraturan yang tersedia. Hakim memakai landasan hukum yang tepat yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan menggunakan landasan hukum untuk menerima permohonan yakni dengan mengamati aspek fisik serta psikis dari pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hakim selama persidangan.

B. Saran

1. Bagi para pemohon sebagaimana adalah orang tua pada umumnya dan khususnya orang tua para calon mempelai hendaknya lebih mengawasi anaknya yang baru menginjak dewasa dalam hal pergaulan dengan lawan jenis. Tidak perlu dilarang, namun dijelaskan mana yang benar dan mana yang salah dalam pergaulan.
2. Bagi remaja yang ingin menikah muda agar memikirkan lebih jauh, tidak hanya mengenai harta, tapi juga kematangan fisik maupun mental harus dipikirkan. Semata demi kemaslahatan keluarga kelak yang akan dibina.
3. Bagi hakim yang menengani perkara permohonan dispensasi nikah hendaknya mengutamakan atau member saran agar menunda pernikahan sebelum usia matang. Apabila tidak tercapai maka hakim harus lebih jeli mengenai alasan para pemohon dispensasi nikah demi kelangsungan keluarga agar sesuai dengan perundangan yang berlaku dan pastinya harus sesuai dengan agama.

